

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN WARGA SIPIL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MILITER

Muhammad Fadil Muzakki

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: fadilmuzzaki@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi korban warga sipil dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan beserta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulasi, perlindungan hukum terhadap saksi korban warga sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan instrumen hukum nasional lainnya. Namun, dalam implementasinya di lingkungan peradilan militer yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perlindungan tersebut mengalami ketumpulan akibat benturan yurisdiksi, eksklusivitas kelembagaan, dan relasi kuasa timpang antara institusi militer dan korban sipil. Hambatan struktural, kultural, dan psikologis menyebabkan saksi korban sipil berada dalam posisi rentan dan kerap mengalami intimidasi, termasuk ancaman pemidanaan apabila menolak memberikan kesaksian. Dibutuhkan sinkronisasi regulasi antara UU Peradilan Militer dengan UU PSK, penguatan sinergi kelembagaan antara LPSK dan TNI, serta penyesuaian hukum acara pidana militer terhadap prinsip-prinsip *due process of law* guna menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi warga sipil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Korban, Warga Sipil, Peradilan Militer, LPSK

A. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹Prinsip konstitusi ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan, termasuk hak atas perlindungan hukum yang memadai ketika berkedudukan sebagai saksi atau korban tindak pidana.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan untuk saksi dan korban telah memperoleh landasan yuridis yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU PSK). Undang-undang ini menyajikan kerangka perlindungan yang komprehensif, mencakup perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta pemenuhan hak restitusi dan kompensasi

¹ Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen (1945).

bagi saksi dan korban tindak pidana. Namun, efektivitas perlindungan ini menghadapi tantangan serius apabila tindak pidana dilakukan oleh anggota militer yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer.

Sistem peradilan pidana militer di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana, baik tindak pidana militer murni maupun tindak pidana umum. Akibatnya, apabila seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana terhadap warga sipil, proses hukum akan dihadapi di lingkungan peradilan militer dengan menggunakan hukum acara pidana militer. Dalam konteks ini, posisi saksi dan korban yang merupakan warga sipil menjadi problematis baik secara hukum maupun sosial.

Secara sosiologis, saksi korban dari kalangan warga sipil dalam peradilan militer berada dalam kondisi yang sangat rentan di berbagai aspek. Pertama, terdapat ketimpangan relasi kuasa (*power relation*) yang jelas dalam hubungan kekuasaan antara institusi militer dan warga sipil. Kedua, karakter peradilan militer yang eksklusif dan relatif tertutup menimbulkan rasa ketidakpercayaan (*distrust*) dari korban sipil terhadap imparialitas proses peradilan. Ketiga, intimidasi terhadap saksi korban sipil sering terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di mana majelis hakim di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyampaikan bahwa saksi korban dapat dikenakan sanksi pidana apabila menolak memberikan kesaksian di persidangan militer.² Padahal, Andrie Yunus sebagai korban telah menyatakan mosi tidak percaya dan menolak kasusnya diadili di peradilan militer.

Secara yuridis, terdapat kesenjangan (*legal gap*) antara UU PSK dengan UU Peradilan Militer. UU PSK memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam seluruh proses peradilan pidana, sedangkan UU Peradilan Militer memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri yang tidak secara jelas mendukung peran LPSK. Ketidakselarasan regulasi ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) yang berpotensi merugikan hak-hak saksi korban dari kalangan warga sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia saat ini, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan

² HukumOnline.com, "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus dalam Sidang Militer," <https://www.hukumonline.com> diakses pada 15 Mei 2026.

solusi dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi saksi korban warga sipil dalam proses peradilan militer.

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuanyang ada maka, penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam artikel dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN WARGA SIPIL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MILITER”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.³ Untuk mempertajam analisis, digunakan tiga pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD 1945, UU Peradilan Militer, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP;⁴ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin perlindungan hukum dan victimology;⁵ serta pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada perkara aktual seperti kasus Andrie Yunus dan Jurnalis Juwita. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk menyelaraskan regulasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Warga Sipil dalam Peradilan Militer

a. Kerangka Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperkuat melalui UU Nomor 31 Tahun 2014. UU PSK memberikan kerangka komprehensif mengenai jenis-jenis perlindungan yang meliputi: (a) perlindungan fisik dan psikis; (b) perlindungan hukum berupa pendampingan dan bantuan hukum; (c) pemenuhan hak prosedural seperti hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk memilih dan didampingi penasihat hukum, serta hak untuk memperoleh informasi

³ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016)

⁴ Muhammad Guntoro, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm.34-35,” *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon* 3, no. 2 (2021).

⁵ *Ibid*

mengenai perkembangan kasus; dan (d) pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi.⁶

Pasal 5 UU PSK mengatur secara rinci hak-hak saksi dan korban, yang meliputi hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, saksi dan korban juga memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, bebas dari pertanyaan yang merugikan, serta mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.⁷

Dalam hal restitusi dan kompensasi, UU PSK mendefinisikan restitusi sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak dapat memberikannya.⁸ Namun demikian, mekanisme pemberian kompensasi menurut UU PSK masih terbatas pada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat, yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam perlindungan bagi korban tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum militer.

LPSK sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perlindungan saksi dan korban memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Namun, kewenangan LPSK dalam lingkungan peradilan militer masih membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan institusi TNI dan kehakiman.⁹ Dalam praktiknya, LPSK telah berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer dalam beberapa kasus, seperti kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh anggota TNI AL, di mana LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi yang mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi.

b. Yurisdiksi dan Hukum Acara Peradilan Militer

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa peradilan militer merupakan lingkungan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum dengan yurisdiksi absolut untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.¹⁰ Struktur peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) sebagai pengadilan tingkat banding,

⁶ Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).

⁷ Pasal 5

⁸ Pasal 1 angka 11.

⁹ LPSK, "LPSK Berikan Perlindungan Darurat terhadap 6 Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru", <https://www.lpsk.go.id> diakses pada 14 Mei 2026,

¹⁰ Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (1997).

Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) sebagai pengadilan tingkat kasasi, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur) sebagai pengadilan dalam situasi pertempuran.¹¹

Hukum acara yang diimplementasikan dalam peradilan militer adalah Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam UU Peradilan Militer. Dalam beberapa aspek, hukum ini berbeda dari KUHP yang berlaku di peradilan umum. Perbedaan mendasar terletak pada struktur penegakan hukumnya: penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer dan/atau Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer, dan persidangan dipimpin oleh hakim militer.¹²

Dalam hal perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh para pelaku yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, UU Peradilan Militer mengatur mekanisme khusus melalui pembentukan tim koneksitas yang melibatkan unsur peradilan umum dan peradilan militer.¹³ Namun, penetapan forum peradilan yang ditentukan berbasis pelaku, tanpa mempertimbangkan status dan kepentingan korban, dinilai tidak cukup memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban sipil.

c. Ketimpangan Regulasi antara UU PSK dan UU Peradilan Militer

Salah satu problematika mendasar dalam perlindungan saksi dan korban warga sipil di peradilan militer adalah ketidaksinkronan antara UU PSK dengan UU Peradilan Militer. UU PSK sebagai *lex generalis* pemberian perlindungan saksi dan korban tidak membatasi ruang lingkup berlakunya hanya pada peradilan umum, sehingga secara prinsip, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan di lingkungan peradilan militer. Namun, UU Peradilan Militer tidak secara jelas mengatur mekanisme keterlibatan LPSK dalam proses peradilan militer, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakselarasan ini menciptakan situasi di mana jaminan perlindungan yang diberikan oleh UU PSK menjadi tumpul (*blunt*) ketika berhadapan dengan eksklusivitas peradilan militer. Secara regulasi, perlindungan sudah tersedia, tetapi secara implementasi di peradilan militer, mekanismenya tidak jelas. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai peran LPSK dalam hukum acara pidana militer menyebabkan

¹¹ Pasal 41

¹² M.Dastin Meta Swandana, "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)," dalam Jurnal Hukum Militer STHM, Vol.17, No.2 (2024).

¹³ Pasal 198.

keterlibatan LPSK sangat bergantung pada kerelaan (*goodwill*) institusi militer, bukan berdasarkan kewajiban hukum yang mengikat.¹⁴

d. Analisis Teoretis Terhadap Posisi Saksi Korban Sipil

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final, guna mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi akibat pelanggaran.

Berdasarkan teori Hadjon, perlindungan hukum terhadap saksi korban warga sipil dalam peradilan militer masih kurang memadai, baik dari segi preventif maupun represif. Dari aspek preventif, belum tersedia mekanisme yang memberikan kesempatan kepada saksi korban sipil untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum proses peradilan militer dimulai. Ketika seorang korban menolak perkaranya diadili di peradilan militer, seperti yang terjadi dalam kasus Andrie Yunus, tidak terdapat mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi aspirasi korban tersebut.¹⁶ Dari sisi represif, keberadaan LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan pasca-terjadinya tindak pidana masih menghadapi kendala yurisdiksi dan struktural.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan suatu hak asasi manusia dan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁷ Pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan menjadi alat kekuasaan yang statis, melainkan perlu diinovasi untuk melindungi kepentingan manusia, terutama bagi pihak yang lemah.¹⁸ Dalam hal

¹⁴ Muhammad Bagus Setiawan, Andika Wijaya, Rizki Setyobowo Sangalang, " Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim" dalam *Jurnal Of Social Science Research* Vol.5, No.2 (2025) hlm.2541-2556

¹⁵ Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 20 Mei 2026.

¹⁶ Hukumonline, "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus dalam Sidang Militer," loc. cit.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

¹⁸ Kompas.com, "Berhukum tapi Tak Bernurani," <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 20 Mei 2026.

saksi korban sipil di peradilan militer, hukum progresif mengharuskan agar prosedur peradilan militer yang bersifat eksklusif tidak mengabaikan hak-hak dasar korban sipil untuk memperoleh keadilan dan perlindungan.

Dari perspektif *victimology*, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menegaskan pentingnya perlindungan korban kejahatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.¹⁹ Dalam lingkungan peradilan militer, perlindungan terhadap korban sipil harus menjadi kewajiban negara, bukan sekedar bentuk belas kasihan atau kebaikan dari institusi militer. *Victimology* mengajarkan bahwa perhatian terhadap korban perlu melampaui pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman terhadap pelaku, dan beralih ke pendekatan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hak-hak korban.

2. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya

a. Hambatan Struktural dan Yurisdiksional

Hambatan struktural merupakan masalah utama dalam perlindungan saksi korban warga sipil di peradilan militer. Dalam hal ini terdapat sejumlah hambatan, yakni sebagai berikut :

Pertama, eksklusivitas yurisdiksi peradilan militer menciptakan batasan kelembagaan yang membatasi intervensi LPSK. Meskipun LPSK memiliki kekuasaan berdasarkan UU PSK, dalam praktiknya, LPSK harus berhadapan dengan struktur hierarkis militer yang memiliki mekanisme dan budaya organisasi yang khusus. LPSK memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan institusi TNI, kepolisian, dan peradilan, namun koordinasi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena belum terdapat protokol bersama yang mengikat.

Kedua, terdapat keterbatasan akses terhadap bantuan hukum bagi korban sipil dalam peradilan militer. Secara normatif, bantuan hukum bagi masyarakat sipil dalam peradilan militer dilakukan dengan memberikan pendampingan hukum oleh advokat guna mendampingi masyarakat sipil dalam melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.²⁰ Namun, dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum masih terbatas karena ketidaktahuan korban, keterbatasan finansial, serta kurangnya ruang pelayanan khusus bagi korban di peradilan militer.

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 15-17.

²⁰ Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Prajurit Tni Dan Pns Tni Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Sosial, Ekonomi, & Humaniora*, Vol.1, No.1 (2019), hlm. 110-115.

Ketiga, masalah koneksitas dalam KUHP baru. Berdasarkan KUHP 2025, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²¹ Namun, aturan ini hanya berlaku untuk perkara koneksitas (pelaku campuran sipil dan militer), tidak untuk perkara di mana pelakunya murni anggota militer. akibatnya, sebagian besar kasus di mana pelaku adalah anggota militer tunggal tetap masuk ke peradilan militer, sehingga perlindungan bagi korban sipil tetap menjadi persoalan.

Keempat, terbatasnya akses terhadap restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana umum di peradilan militer. Korban dari tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum militer tidak termasuk dalam kategori penerima kompensasi dari negara yang diatur dalam UU PSK, karena kompensasi dari negara hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. Selain itu, restitusi yang dibebankan kepada pelaku masih sangat bergantung pada keputusan pengadilan dan kemampuan ekonomi pelaku.

b. Hambatan Kultural dan Psikologis

Hambatan kultural berkaitan dengan budaya organisasi militer yang bersifat hierarkis dan cenderung tertutup terhadap pengawasan eksternal. Peradilan militer pada dasarnya didesain sebagai mekanisme internal untuk menjaga disiplin prajurit dan efektivitas pertahanan negara.²² Karakteristik ini pada satu sisi penting bagi efektivitas organisasi militer, namun di sisi lain mengakibatkan persepsi publik yang negatif mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan korban sipil.

Hambatan psikologis juga dialami oleh saksi korban warga sipil ketika harus berhadapan dengan institusi militer. Trauma akibat tindak pidana yang dialami, ditambah dengan kewajiban untuk memberikan kesaksian di lingkungan pengadilan militer yang dihadiri oleh para petugas berseragam, menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan. Dalam kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus, korban secara tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer dan menolak untuk memberikan kesaksian.²³ Sikap ini bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum,

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²² Media Indonesia, "Ahli dari Presiden di Sidang MK : Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan", <https://mediaindonesia.com>, diakses pada 10 Mei 2026.

²³ JawaPos.com, "Sidang Andrie di Militer, Koalisi Sipil Serukan Hak Tolak Kesaksian", <https://www.jawapos.com> diakses pada 1 Mei 2026.

melainkan ekspresi dari ketidakpercayaan yang berakar pada pengalaman traumatis dan kekhawatiran mengenai ketidakadilan struktural.

Kerentanan psikologis ini semakin parah akibat kemungkinan intimidasi dari institusi militer. Dalam kasus Cebongan tahun 2013, keluarga korban merasakan intimidasi yang serius akibat kehadiran para milisi dalam persidangan.²⁴ Intimidasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan psikologis hingga ancaman pemidanaan terhadap saksi korban yang menolak untuk memberikan kesaksian, seperti yang terjadi dalam kasus Andrie Yunus di mana majelis hakim militer menyampaikan bahwa saksi korban dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak hadir dalam sidang.

c. Analisis Kasus: Perkara Andrie Yunus dan Jurnalis Juwita

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI dan kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh anggota TNI AL merupakan dua contoh terkini yang menggambarkan problematika perlindungan saksi korban sipil dalam peradilan militer.

Pertama, perkara Andrie Yunus dengan jelas menunjukkan adanya konflik antara kepentingan peradilan militer dan hak-hak korban sipil. Andrie Yunus sebagai saksi sekaligus korban menolak kasusnya diadili oleh pengadilan militer dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026.²⁵ Namun, majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tetap memanggilnya dan menyampaikan bahwa ketidakhadiran saksi korban dapat berakibat pada sanksi pidana. Padahal, Andrie Yunus telah mendapatkan jaminan perlindungan dari LPSK, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2014, ancaman didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau terpaksa dalam memberikan kesaksiannya. Koalisi Masyarakat Sipil mencermati bahwa proses pemaksaan untuk bersaksi di depan pengadilan militer lebih mengutamakan sisi kepentingan militer daripada kepentingan keadilan korban.

Kedua, kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh anggota TNI AL menunjukkan bahwa LPSK telah berupaya menjalankan fungsinya meskipun kasus itu berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi yang meliputi pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi, serta berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer

²⁴ Republika Online, "Keluarga Korban Cebongan Tolak Pengadilan Militer", <https://news.republika.co.id> diakses pada 20 Juni 2026.

²⁵ "Sidang Andrie di Militer, Koalisi Sipil Serukan Hak Tolak Kesaksian," loc. cit.

dan Oditur Militer. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan LPSK sangat bergantung pada kerjasama institusi militer. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati bahkan harus secara eksplisit meminta agar Oditur Militer membuka diri untuk memasukkan restitusi ke dalam tuntutan perkara di persidangan, yang menunjukkan bahwa hak restitusi bagi korban belum menjadi bagian yang otomatis dalam proses peradilan militer.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi korban, khususnya warga sipil dalam sistem peradilan militer sangat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) institusi militer, bukan pada sistem hukum yang terstruktur. Mengacu pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), para korban harus diperlakukan dengan rasa belas kasih dan penghormatan terhadap martabat mereka, dan memiliki hak untuk mengakses mekanisme keadilan dan pemulihan (*redress*) yang cepat.²⁶ Deklarasi PBB ini menekankan bahwa *judicial and administrative mechanisms* perlu ditetapkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban mendapatkan pemulihan melalui prosedur yang berlangsung secara formal atau informal yang cepat, adil, tidak mahal, dan mudah diakses.

d. Upaya Penyelesaian: Sinkronisasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan analisis terhadap hambatan-hambatan di atas, beberapa upaya penyelesaian dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, perlu adanya penyesuaian regulasi antara UU Peradilan Militer dengan UU PSK. Diperlukan revisi terhadap UU Peradilan Militer atau setidaknya penerbitan Peraturan Panglima TNI yang secara jelas mencakup peran LPSK dalam proses peradilan militer perlu dilakukan, khususnya dalam perkara yang melibatkan saksi korban warga sipil. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI dapat dijadikan sebagai titik awal untuk memperluas cakupan perlindungan terhadap korban sipil.²⁷ Lebih mendasar, perlu adanya revisi terhadap hukum acara pidana militer agar sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan jaminan perlindungan terhadap saksi korban sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU PSK.

²⁶ "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus dalam Sidang Militer," loc. cit.

²⁷ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.

Kedua, penguatan kolaborasi antara LPSK dan TNI. Kerjasama yang sudah terjalin antara LPSK dan TNI AD perlu dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bersifat mengikat secara kelembagaan.²⁸ MoU tersebut perlu mengatur secara rinci mekanisme koordinasi, prosedur rujukan perkara, pembagian kewenangan, dan standar pelayanan minimal untuk perlindungan saksi korban di lingkungan peradilan militer. Selain itu, diperlukan pembentukan unit layanan khusus LPSK yang memiliki kompetensi serta pemahaman tentang sistem peradilan militer.

Ketiga, memperkuat hak restitusi dan kompensasi bagi korban sipil. Perluasan tanggungjawab negara dalam hal kompensasi bagi korban tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer perlu dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap tindakan/perbuatan aparatnya. Selain itu, diperlukan aturan pelaksanaan yang mewajibkan Oditur Militer untuk menyertakan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan apabila korban mengajukan permohonan restitusi, sehingga hak restitusi korban menjadi bagian integral dari proses peradilan militer, dan bukan sekadar pilihan yang bergantung pada diskresi Oditur.

Keempat, reformasi peradilan militer untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka reformasi hukum nasional, peradilan militer perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum.²⁹ Hal ini mencakup menyediakan akses bagi pendamping hukum untuk korban sipil, penyediaan ruang pelayanan khusus bagi korban, serta menerapkan mekanisme *restorative justice* yang melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara. Peradilan militer telah mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen masyarakat,³⁰ namun implementasinya perlu diperluas untuk mencakup perkara yang melibatkan korban sipil.

Kelima, memperkuat pengawasan eksternal terhadap peradilan militer. Diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang melibatkan Komnas HAM, Komisi III DPR, dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau proses pelaksanaan peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan korban warga sipil. Pengawasan

²⁸ "Penanganan Bantuan Hukum," Pengadilan Militer Yogyakarta.

²⁹ Antaranews.com, "LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban", <https://www.antaranews.com> diakses pada 21 Mei 2026.

³⁰ Suara BSDK, "Peradilan Militer Dalam Bayang-Bayang Reformasi Hukum Nasional," <https://suarabsdk.com> diakses pada 21 Mei 2026.

eksternal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan hak-hak korban terpenuhi.

Keenam, penerapan praktik terbaik internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan adanya *tren civilianization* peradilan militer, seperti yang terjadi di Belanda yang telah menghapus peradilan militer pada masa damai dan menggantinya dengan pengadilan sipil yang memiliki unit khusus untuk menangani perkara militer. Di Amerika Serikat, *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ) menetapkan bahwa prajurit militer dapat diadili di peradilan umum apabila peristiwa tindak pidana yang dilakukan berada di luar kesatuan, korbannya adalah warga sipil, dan melanggar tindak pidana yang diatur dalam hukum federal. Indonesia tidak perlu meniru sepenuhnya model negara lain, namun dapat mengadopsi elemen-elemen yang relevan, seperti pembentukan unit khusus dalam sistem peradilan umum untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dengan korban sipil, atau memperluas mekanisme koneksitas untuk memberikan pilihan forum peradilan yang lebih mengutamakan kepentingan korban.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut.

Pertama, secara normatif pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi korban warga sipil dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia telah ditetapkan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Undang-undang ini menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif, yang meliputi perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta pemenuhan hak restitusi dan kompensasi. Namun, dalam pelaksanaannya di lingkungan peradilan militer yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perlindungan tersebut mengalami ketidakefektifan/ketumpulan (*blunting effect*) yang disebabkan oleh ketidaksinkronan antara kedua undang-undang. UU Peradilan Militer tidak secara jelas mengakomodasi peran LPSK, sehingga intervensi LPSK sangat bergantung pada kerelaan (*goodwill*) institusi militer. Hal ini membuat saksi korban warga sipil berada dalam posisi yang rentan, menghadapi ketidakseimbangan kekuasaan, dan sering mengalami intimidasi selama proses peradilan militer.

Kedua, terdapat beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi korban warga sipil di peradilan milite, yaitu: (a) hambatan struktural

yang mencakup eksklusivitas yurisdiksi peradilan militer, minimnya akses bantuan hukum bagi korban sipil, problematika koneksitas, dan terbatasnya akses restitusi serta kompensasi; (b) hambatan kultural yang berkaitan dengan budaya organisasi militer yang bersifat hierarkis dan cenderung tertutup terhadap pengawasan eksternal; serta (c) hambatan psikologis yang meliputi trauma korban dan kekhawatiran terhadap intimidasi dari pihak militer. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi sinkronisasi regulasi, penguatan sinergi antara LPSK dan TNI, penguatan hak restitusi dan kompensasi, reformasi peradilan militer untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan eksternal, serta adopsi praktik terbaik internasional yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau penerbitan Peraturan Panglima TNI yang dengan tegas mengakomodasi peran LPSK dalam proses peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan saksi korban warga sipil. Kedua, penting untuk melakukan penandatanganan MoU antara LPSK dan TNI untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan saksi korban di lingkungan peradilan militer. Ketiga, diperlukan perluasan cakupan kompensasi negara bagi korban tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum militer, serta kewajiban bagi Oditur Militer untuk mencantumkan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan. Keempat, peradilan militer harus membuka diri untuk menerima pengawasan eksternal dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan proses peradilan. Kelima, model peradilan militer di Belanda dan Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai acuan komparatif dalam merumuskan kebijakan reformasi peradilan militer yang lebih memperhatikan dan berpihak pada perlindungan bagi korban sipil.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan Muhammad Guntoro. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Putra, Irman, dan Arief Fahmi Lubis. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Prajurit TNI Dan PNS TNI Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial, Ekonomi, & Humaniora* Vol. 1, No. 1 (2019): 110-115.

Setiawan, Muhammad Bagus, Andika Wijaya, dan Rizki Setyobowo Sangalang. "Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim." *Jurnal of Social Science Research* Vol. 5, No. 2 (2025): 2541-2556.

Swandana, M. Dastin Meta. "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Jurnal Hukum Militer STHM* Vol. 17, No. 2 (2024).

Internet :

Antaraneews.com. "LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban." Diakses pada 21 Mei 2026. <https://www.antaraneews.com>.

HukumOnline.com. "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus dalam Sidang Militer." Diakses pada 15 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com>.

Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Diakses pada 20 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com>.

JawaPos.com. "Sidang Andrie di Militer, Koalisi Sipil Serukan Hak Tolak Kesaksian." Diakses pada 1 Mei 2026. <https://www.jawapos.com>.

Kompas.com. "Berhukum tapi Tak Bernurani." Diakses pada 20 Mei 2026. <https://nasional.kompas.com>.

LPSK. "LPSK Berikan Perlindungan Darurat terhadap 6 Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru." Diakses pada 14 Mei 2026. <https://www.lpsk.go.id>.

Media Indonesia. "Ahli dari Presiden di Sidang MK : Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan." Diakses pada 10 Mei 2026. <https://mediaindonesia.com>.

Republika Online. "Keluarga Korban Cebongan Tolak Pengadilan Militer." Diakses pada 20 Juni 2026. <https://news.republika.co.id>.

Suara BSDK. "Peradilan Militer Dalam Bayang-Bayang Reformasi Hukum Nasional." Diakses pada 21 Mei 2026. <https://suarabsdk.com>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.